Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang

Jl. Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171 000000 www.rutanpadang.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

Izin Luar Biasa Relas IIB Padang

No. SK:

Persyaratan

- 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/k uasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:
- 2. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia, menjadi wali nikah untuk anak kandungnya, membagi warisan.
- 3. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 4. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
- 5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
- 6. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 7. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
- 2. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
- 3. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin luar biasa Kepala Lapas/ Rutan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang



Jl. Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25171 000000 www.rutanpadang.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

0812-6161-7374 Negara Kelas IIB Padang